



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nazarunik als Nik Bin Nazori
2. Tempat lahir : Ketapang (Ogan Ilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Iskandar Gang Arena RT/RW. 018/008
Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih
Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nazarunik als Nik Bin Nazori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT 001/ RW 001, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NAZARUNIK AIs NIK Bin NAZORI** terbukti tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NAZARUNIK AIs NIK Bin NAZORI** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram (sisa Lab 0,096 gram);
 - 1 (satu) buah tissor warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA yang bernama Toniasa
4. Menghukum terdakwa **NAZARUNIK AIs NIK Bin NAZORI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum T yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa NAZARUNIK Als NIK Bin NAZORI pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat 09 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di sekitaran Jalan Alipatan Gang Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA (ketiganya anggota Polisi) melakukan proses lidik di wilayah tersebut. Berdasarkan peyelidikan tersebut didapatkanlah informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA memonitoring dan pemeriksaan keadaan disekitaran Jalan Alipatan Gang Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan didapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi atau peredaran gelap narkotika pada malam hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA kembali mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di wilayah tersebut yang akan dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.30 Wib saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA melihat terdakwa yang sedang dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram di dekat sepeda motor milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa simpan dan kuasai di genggam tangan sebelah kiri. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari ANANG (DPO) seharga Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan dari Revo (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa sebelumnya di hubungi oleh Revo dan meminta terdakwa untuk membelikan dia Narkotika jenis Shabu seharga Rp250.000,-00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung menghubungi Anang (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis Shabu shabu sesuai dengan permintaan Revo, dimana saat itu terdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 20.000,- sebagai upah dengan alasan untuk membeli rokok.

Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3445/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

1. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya tedapat 2(dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram, yang di sita dari terdakwa
2. Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa lab krim BB dengan berat netto 0.096 gram

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa NAZARUNIK Als NIK Bin NAZORI pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya - tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat 09 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di sekitaran Jalan Alipatan Gang Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA (ketiganya anggota Polisi) melakukan proses lidik di wilayah tersebut. Berdasarkan peyelidikan tersebut didapatkanlah informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA memonitoring dan pemeriksaan keadaan disekitaran Jalan Alipatan Gang Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan didapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi atau peredaran gelap narkotika pada malam hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA kembali mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di wilayah tersebut yang akan dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian sekira jam 22.30 Wib saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA melihat terdakwa yang sedang dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram di dekat sepeda motor milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa simpan dan kuasai di genggam tangan sebelah kiri. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari ANANG (DPO) seharga Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan dari Revo (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa sebelumnya di hubungi oleh Revo dan meminta terdakwa untuk membelikan dia Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung menghubungi Anang (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis Shabu shabu sesuai dnegan permintaan Revo, dimana saat itu etrdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 20.000,- sebagai upah dengan alasan untuk membeli rokok.

Bahwa terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3445/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya tedapat 2(dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram, yang di sita dari terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa lab krim BB dengan berat netto 0.096 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NAZARUNIK Als NIK Bin NAZORI, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Mayor Iskandar Gang Arena RT.018 Kelurahan Mangga Besar Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat pada hari Jumat 09 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika di sekitaran Jalan Alipatan Gang Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, kemudian saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA (ketiganya anggota Polisi) melakukan proses lidik di wilayah tersebut. Berdasarkan penyelidikan tersebut didapatkanlah informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi dan peredaran gelap Narkotika jenis shabu. Lalu pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 20.00 Wib saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA memonitoring dan pemeriksaan keadaan disekitaran Jalan Alipatan Gang Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan didapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi atau peredaran gelap narkotika pada malam hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA kembali mendapatkan informasi bahwa akan terjadi tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu di wilayah tersebut yang akan dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian sekira jam 22.30 Wib saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA melihat terdakwa yang sedang dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi ZULKARNAIN bersama saksi HADI SANTOSO dan saksi ANDI SUMAJA langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram di dekat sepeda motor milik terdakwa dimana sebelumnya terdakwa simpan dan kuasai di genggam tangan sebelah kiri. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari ANANG (DPO) seharga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan dari Revo (belum tertangkap).

Bahwa terdakwa sebelumnya di hubungi oleh Revo dan meminta terdakwa untuk membelikan dia Narkotika jenis Shabu seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa langsung menghubungi Anang (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis Shabu shabu sesuai dengan permintaan Revo, dimana saat itu terdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 20.000,- sebagai upah dengan alasan untuk membeli rokok.

Bahwa terdakwa mempersiapkan seperangkat bong (alat penghisap) yang terdiri dari botol mineral, Pipet minuman, Pirek kaca, karet penutup pirek, korek api, jarum untuk penyalur api hingga menjadi kecil selanjutnya terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa merakit bong dahulu yang terbuat dari botol minuman mineral, pipet minuman, pirek kaca, dan karet penutup pirek kaca setelah itu shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca untuk dicairkan kemudian terdakwa merakit korek api untuk membuat api supaya kecil setelah semua sudah siap terdakwa langsung menghisap shabu melalui pipet minuman dan shabu yang ada dipirek terdakwa bakar sehingga menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hembuskan melalui mulut terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3446/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 berupa urine Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zulkarnain Afianata A. S.T., M.Si Bin Abulis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi bersama dengan Anggota Polri dari satuan Opsnal sat Reskrim Polsek Prabumulih Barat yaitu Saksi Hadi Santoso dan Saksi Andi Sumaja, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,41 gram yang disimpan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli atas permintaan Saudara Revo (Dpo);
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Anang (DPO) dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa sebelumnya di hubungi oleh Saudara Revo yang meminta Terdakwa untuk membelikan dia Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Anang untuk memesan narkotika jenis Sabu sesuai dengan permintaan Revo, dimana saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 sebagai upah dengan alasan untuk membeli rokok;
 - Bahwa, ketika penangkapan narkotika tersebut akan Terdakwa antarkan ke Saudara Revo;
 - Bahwa, Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan Target operasi kepolisian sebagai kurir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Hadi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi bersama dengan Anggota Polri dari satuan Opsnal sat Reskrim Polsek Prabumulih Barat yaitu Saksi Zulkarnain dan Saksi Andi Sumaja, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,41 gram yang disimpan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli atas permintaan Saudara Revo (Dpo);
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Anang (DPO) dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa sebelumnya di hubungi oleh Saudara Revo yang meminta Terdakwa untuk membelikan dia Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Anang untuk memesan narkotika jenis Sabu sesuai dengan permintaan Revo, dimana saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 sebagai upah dengan alasan untuk membeli rokok;
 - Bahwa, ketika penangkapan narkotika tersebut akan Terdakwa antarkan ke Saudara Revo;
 - Bahwa, Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa, Terdakwa merupakan Target operasi kepolisian sebagai kurir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
3. Andi Sumaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi bersama dengan Anggota Polri dari satuan Opsnal sat Reskrim Polsek Prabumulih Barat yaitu

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hadi Santoso dan Saksi Zulkarnain, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,41 gram yang disimpan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli atas permintaan Saudara Revo (Dpo);

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Anang (DPO) dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa sebelumnya di hubungi oleh Saudara Revo yang meminta Terdakwa untuk membelikan dia Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Anang untuk memesan narkotika jenis Sabu sesuai dengan permintaan Revo, dimana saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp20.000,00 sebagai upah dengan alasan untuk membeli rokok;

- Bahwa, ketika penangkapan narkotika tersebut akan Terdakwa antarkan ke Saudara Revo;

- Bahwa, Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, Terdakwa merupakan Target operasi kepolisian sebagai kurir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Toniasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah majikan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja;

- Bahwa, Terdakwa bekerja di tempat Saksi selama 3 (tiga) bulan dengan upah yang diterima Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perharinya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 setelah ada teman Saksi yang memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membawa Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa, sepeda motor yang disita dari Terdakwa ketika penangkapan terjadi adalah milik Saksi;
- Bahwa, sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa kerja kepada Saksi untuk mengangkut Bawang yang mana Terdakwa mengangkut bawang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut untuk dibawa ke mobil dikarenakan rumah saksi ada didalam gang yang tidak dapat dilalui oleh mobil;
- Bahwa, sepeda motor tersebut berjenis Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi BG 3391 CU atas nama Saksi sendiri dan sepeda motor tersebut sudah lunas;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap yang mana Saksi belum mengetahui dan Saksi menunggu Terdakwa untuk mengangkut bawang yang mana biasanya pada pukul 22.00 Wib Terdakwa sudah datang untuk mengangkut bawang dan setelah ditunggu Terdakwa tidak datang sehingga Saksi mengangkut bawang sendiri kedalam mobil;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi tidak dibawa pulang oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya mendapat ijin untuk mengangkut bawang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.15 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara Revo (Dpo) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saudara Revo mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membeli narkotika dan memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju simpang tiga taman baka dan bertemu dengan Saudara Anang (Dpo) untuk membeli narkotika pesanan dari Saudara Revo;



- Bahwa, setelah bertemu dengan Saudara Anang Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli Narkotika dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa meminta imbalan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok kemudian Terdakwa hanya menyerahkan uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saudara Anang (Dpo) memberikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi untuk menemui Saudara Revo (Dpo);
- Bahwa, kemudian di perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang menemukan Narkotika jenis sabu tersebut didekat sepeda motor yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Narkotika tersebut dibeli terdakwa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Revo (Dpo);
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar kuat begadang dan tidak mudah capek karena terdakwa kerja sebagai kuli panggul;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram (sisa Lab 0,096 gram);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak;
3. 1 (satu) buah tissue warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3445/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita dari Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa lab krim BB dengan berat netto 0.096 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Zulkarnain, Saksi Hadi Santoso dan Saksi Andi Sumaja pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih yang disimpan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar tissue warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli atas permintaan Saudara Revo (Dpo);
- Bahwa, benar bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.15 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara Revo (Dpo) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saudara Revo mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membeli narkotika dan memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju simpang tiga taman baka dan bertemu dengan Saudara Anang (Dpo) untuk membeli narkotika pesanan dari Saudara Revo;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan Saudara Anang Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli Narkotika dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa meminta imbalan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok kemudian Terdakwa hanya menyerahkan uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saudara Anang (Dpo) memberikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi untuk menemui Saudara Revo (Dpo);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian di perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang menemukan Narkotika jenis sabu tersebut didekat sepeda motor yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Narkotika tersebut dibeli terdakwa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Revo (Dpo);
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu agar kuat beg adang dan tidak mudah capek karena terdakwa kerja sebagai kuli panggul;
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berjenis Honda Beat warna hitam merah dengan Nomor Polisi BG 3391 CU pada saat penangk apan adalah milik Saksi Toniasa yang merupakan majikan Terdakwa dimana se peda motor tersebut biasa digunakan Terdakwa untuk mengangkut dagangan mi lik Saksi Toniasa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencu rian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Nazarunik als Nik Bin Nazori yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari Narkotika dalam unsur ini, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menjual sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pengertian membeli sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menerima sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung;

Menimbang, bahwa pengertian menukar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengganti (dengan yang lain);

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Zulkarnain, Saksi Hadi Santoso dan Saksi Andi Sumaja pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih yang disimpan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar tissue warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli atas permintaan Saudara Revo (Dpo);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.15 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara Revo (Dpo) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saudara Revo mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membeli narkotika dan memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju simpang tiga taman baka dan bertemu dengan Saudara Anang (Dpo) untuk membeli narkotika pesanan dari Saudara Revo;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Saudara Anang Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli Narkotika dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa meminta imbalan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyerahkan uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saudara Anang (Dpo) memberikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi untuk menemui Saudara Revo (Dpo);

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang menemukan Narkotika jenis sabu tersebut didekat sepeda motor yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut dibeli Terdakwa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Revo (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3445/NNF/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH,ST.,M.MTr, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram, yang di sita dari Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa lab krim BB dengan berat netto 0.096 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari Saudara Anang dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli Narkotika tersebut atas perintah dari Saudara Revo yang memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut merupakan uang Saudara Revo sendiri yang mana tujuan dari membeli Narkotika tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa dan Saudara Revo secara bersama dan dalam pembelian Narkotika

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Anang yang akan dipergunakan Terdakwa membeli rokok, sehingga dalam peristiwa tersebut Terdakwa merupakan penghubung antara Saudara Revo dan Saudara Anang untuk dilakukannya transaksi jual beli Narkotika dengan ini perbuatan Terdakwa adalah menjadi perantara sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Zulkarnain, Saksi Hadi Santoso dan Saksi Andi Sumaja pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Alipatan Gang Masjid Nurul Palah Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih yang disimpan digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) lembar tissue warna putih juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli atas permintaan Saudara Revo (Dpo);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 Pukul 22.15 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saudara Revo (Dpo) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah itu Saudara Revo mendatangi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membeli narkoba dan memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi menuju simpang tiga taman baka dan bertemu dengan Saudara Anang (Dpo) untuk membeli narkoba pesanan dari Saudara Revo;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Saudara Anang Terdakwa mengatakan bahwa akan membeli Narkoba dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa meminta imbalan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli rokok kemudian Terdakwa hanya menyerahkan uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian saudara Anang (Dpo) memberikan Narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tissue warna putih kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi untuk menemui Saudara Revo (Dpo);

Menimbang, bahwa kemudian di perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian kemudian Narkoba jenis sabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa lepaskan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang menemukan Narkoba jenis sabu tersebut didekat sepeda motor yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkoba dari Saudara Anang dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli Narkoba tersebut atas perintah dari Saudara Revo yang mana tujuan dari membeli Narkoba tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa dan Saudara Revo secara bersama dan dalam pembelian Narkoba tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Saudara Anang yang akan dipergunakan Terdakwa membeli rokok dimana untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkotika gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menerima Narkotika gol I untuk disalurkan kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram (sisa Lab 0,096 gram), 1 (satu) buah tissue warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa dan dalam fakta persidangan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Toniasa maka barang bukti tersebut dikembalikan ke Saksi Toniasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nazarunik als Nik Bin Nazori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing masing berisikan kristal kristal Putih seberat 0,133 gram (sisa Lab 0,096 gram);
 - 1 (satu) buah tissue warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam merah BG 3391 CU berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Toniasa;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Arlen Veronica, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, R.A. Asriningrum K, S.H., M.H, Citra Amanda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

R.A. Asriningrum K, S.H., M.H

Citra Amanda, S.H.

Hakim Ketua,

Arlen Veronica, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Pbm